EDISI JANUARI 2017

Newsletter DKPP

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU

Menjadi "Tumbal" di Tahap Pencalonan

Website Adalah E-PR DKPP

Prof Anna: Ada Kekurangan Dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2016

Kuliah Etika: Konstitusi Sebagai Hukum Tertinggi

Berhati-hati di Tahap Pencalonan

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) selalu memiliki tahapan-tahapan krusial. Tanpa bermaksud mengesampingkan tahapan yang lain, berkaca pada pengalaman, setidaknya ada tiga tahapan yang sering disebut sebagai tahapan krusial yaitu tahap pencalonan, tahap pemungutan dan penghitungan suara, serta tahap penetapan calon pemenang.

Januari ini telah ada satu tahapan krusial Pemilukada 2017 yang dilewati, yakni tahap pencalonan. Di tahap yang menentukan nasib apakah bakal pasangan calon (paslon) akan lolos sebagai peserta Pemilukada tersebut cukup banyak bakal paslon yang memang akhirnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Keputusan lolos tidaknya paslon menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum di daerah dan diawasi oleh pengawas Pemilu.

Bagi paslon yang tidak puas dengan keputusan KPU dan pengawas Pemilu, mereka akan melanjutkan persoalan ke pengadilan atau bisa juga mengadukan ke ranah etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal yang sama dilakukan oleh paslon lain atau pendukungnya, atau masyarakat yang melihat keputusan KPU tidak tepat juga melakukan tindakan serupa dengan mengadukan KPU atau pengawas.

Di Pemilukada 2017 ini terdapat dua masalah di tahap pencalonan yang bisa dikatakan sifatnya khas. Pertama adalah soal dualisme di tubuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) dan yang kedua adalah masalah mutasi jabatan oleh calon petahana. Kasus-kasus tersebut sebagian ada yang dibawa ke DKPP. Selama Januari 2017, DKPP telah memutus empat perkara terkait dua jenis persoalan di tahap pencalonan Pemilukada 2017.

Sebanyak lima penyelenggara Pemilu dari Kabupaten Dogiyai dan Kota Jayapura, Papua, telah diberhentikan secara tetap. Sedangkan sisanya ada yang diberhentikan sementara, peringatan keras, dan rehabilitasi. Semua sanksi yang diberikan oleh DKPP tersebut adalah untuk menciptakan keadilan dalam berpemilu. Keadilan bagi peserta dan juga bagi penyelenggara Pemilu. Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Penyelenggara Pemilu yang berpengalaman tentu paham dengan tahapan-tahapan krusial di Pemilukada krusial. Mereka akan menyikapinya dengan selalu berhati-hati dan berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Hal tersebut karena mereka sadar, teledor sedikit saja di tahapan-tahapan tersebut konsekuensinya bukan saja terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilukada, tetapi juga akan berbalik kepada dirinya sendiri. Ancaman hukum maupun ancaman sanksi etis sudah siap menanti mereka. Untuk itu, tidak ada sikap yang lebih tepat bagi para penyelenggara Pemilu selain menaati semua aturan hukum dan aturan etika yang telah digariskan. ■

DKPP
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Susunan Redaksi

Penerbit
DKPP RI

Pengarah
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si
Saut Hamonangan Sirait, M.Th
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H, M.H
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si
Ida Budhiati, SH, MH.
Endang Wihdatiningtyas, S.H

Penanggung Jawab
Gunawan Suswantoro, SH, M.Si

Redaktur
Ahmad Khumaidi, SH, MH

Editor
Yusuf Hds, S.Si, MA
Dini Yamashita S.Pi, MT
Dr. Osbin Samosir

Sekretariat
Umi Nazifah
Rahman Yasin
Diah Widyawati
Prasetya Agung Nugroho
Nur Khotimah

Fotografer
Irmawanti
Arif Syarwani
Teten Jamaludin

Desain Grafis/Layout
Sandhi Setiawan

Pembuat Artikel
Tim Humas DKPP

Alamat Redaksi
Jalan M.H Thamrin No. 14 Lt. 5
Jakarta Pusat, 10350.
Telp./Fax (021) 31922450

Cover : Sandhi Setiawan

Newsletter DKPP dapat di download melalui website www.dkpp.go.id

Daftar Isi

Warta DKPP
Kualitas Demokrasi Bukan Hanya Tentang Benar dan Salah, Namun Tentang Baik dan Buruk
Delapan Tokoh Penting di Jawa Tengah Tanda Tangani Deklarasi Pilkada Damai
hlm. 3-4

Kupas Tuntas
Menjadi "Tumbal" di Tahap Pencalonan
hlm. 5-7

Berita Sidang
Diduga Menjadi Anggota Parpol Ketua Panwaslih Kab Aceh Jaya Diperiksa DKPP
hlm. 8

Kolom Anggota
Prof Anna: Ada Kekurangan Dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2016
hlm. 9

Ketok Palu
Vonis di Awal Tahun, Sembilan Penyelenggara Diberhentikan Tetap
hlm. 10

Mereka Bicara
Website adalah E-PR DKPP
hlm. 11

Kuliah Etika
Konstitusi Sebagai Hukum Tertinggi
hlm. 12-13

Sisi Lain
Tradisi Tukar Kado di Sekretariat DKPP
hlm. 14

Info Pustaka
Green Constitution
Pengawasan Pilkada Serentak
hlm. 15

Parade Foto
hlm. 16

Kualitas Demokrasi Bukan Hanya Tentang Benar dan Salah, Namun Tentang Baik dan Buruk

DKPP/ NUR KHOTIMAH

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Panel Eksternal I di Auditorium PTIK Jakarta, Rabu (25/1). Diskusi panel yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Ketua Bawaslu, Prof. Muhammad, serta dimoderatori oleh Tina Talisha ini mengusung tema "Pilkada Serentak 2017 dan Permasalahannya".

Pada kesempatan tersebut Prof. Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa awal berdirinya DKPP dimulai dari pendirian DK KPU pada Tahun 2009, kemudian berubah menjadi DKPP di Tahun 2012 yang tugasnya menangani pelanggaran kode etik semua Penyelenggara Pemilu, baik jajaran KPU maupun Bawaslu.

"Awalnya kami dimusuhi, kemudian ditakuti, dan seiring berjalannya waktu kami ini seperti *partner*. Ketiga lembaga ini, KPU, Bawaslu, dan DKPP semakin sinergis," ucapnya.

Berdasarkan data, terang dia, sejak berdiri hingga saat ini DKPP sudah merehabilitasi sebanyak 1748 orang, teguran tertulis 814 orang, pemberhentian sementara 34 orang, pemberhentian tetap 422 orang, pemberhentian sementara 8 orang, dan ketetapan 178 orang.

"Ada sekitar 34 orang yang diberhentikan sementara. Mengapa hal ini kami lakukan, karena kami akan melihat sampai hal-hal yang merugikan para pihak sudah terpulihkan semua. DKPP membatasi diri agar tidak melanggar undang-undang," kata dia.

Masih menurut dia bahwa ada beberapa kasus, Putusan DKPP yang berdampak pada tahapan. Dalam kasus pemberhentian sementara, DKPP tidak ikut campur. Akan tetapi, ditetapkan oleh pejabat atasannya.

> ***Budaya demokrasi kita nantinya akan mengalami proses unifikasi sehingga pada akhirnya kasus-kasus yang terjadi seperti di DKI Jakarta akan mengalami pendewasaan politiknya sendiri***

"Ada kasus-kasus tertentu yang menurut DKPP merupakan pelanggaran berat, maka kami berhentikan secara tetap meskipun secara hukum dinyatakan tidak bersalah. Kualitas demokrasi tidak hanya tentang benar dan salah, namun tentang baik dan buruk," tegasnya.

Jimly berujar hanya penyelenggara berintegritaslah yang mampu menghasilkan pemilu yang lebih terpercaya, sehingga kualitas demokrasi yang tadinya berada dibawah, pelan-pelan beranjak naik menjadi lebih bagus dan menghasilkan pemilih berintegritas.

Diakhir sambutannya, Jimly mengapresiasi kinerja jajaran kepolisian terutama dalam pengamanan menjelang pelaksanaan Pilkada. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini, kegaduhan menjelang pelaksanaan Pilkada 2017 terutama yang terjadi di DKI Jakarta saat ini menyorot semua kalangan. Pilkada 2017 mendatang ada 101 daerah namun seolah-olah hanya DKI saja yang sarat dengan friksi-friksi, padahal di daerah lain pun mengalami hal yang sama. Hal ini menurutnya, menuntut jajaran kepolisian untuk bekerja lebih keras, dan berharap pelaksanaan Pilkada mendatang tetap aman.

"Budaya demokrasi kita nantinya akan mengalami proses unifikasi sehingga pada akhirnya kasus-kasus yang terjadi seperti di DKI Jakarta akan mengalami pendewasaan politiknya sendiri," ujarnya.

Jimly menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik antara DKPP dan Polri, khususnya dalam pelaksanaan sidang melalui *video conference*. Kemudahan sidang-sidang daerah yang melibatkan Tim Pemeriksa Daerah sudah disediakan Polri secara cuma-cuma.

"Sekali lagi, selamat untuk Polri atas kinerja dan kerjasama yang baik selama ini mengikuti perkembangan citranya yang sudah sangat baik," tutupnya. ■

Nur Khotimah

Delapan Tokoh Penting di Jawa Tengah Tanda Tangani Deklarasi Pilkada Damai

DKPP/ TETEN

Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini sedang menandatangani deklarasi Pilkada damai usai temu wicara pada program "Pilkada Damai Indonesia Damai" di TVRI Jawa Tangah.

Delapan tokoh penting di Jawa Tengah menandatangani Deklarasi Pilkada Damai, Selasa (17/1) pukul 21.30 WIB di Gedung Gradika Bhakti Praja, Jalan Pahlawan, Semarang. Acara yang yang disiarkan secara *live* oleh TVRI Jawa Tengah kerjasama dengan TVRI nasional, dipandu oleh Ganjar Pranowo, gubenur Jawa Tengah, dan Herdina Suherdi, TVRI. Mereka adalah Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Dr. Nur Hidayat Sardini, Rukma Setyabudi, ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo, ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Juhanah, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan dari Kodam IV Diponegoro, dan Irjenpol Condro Kirono, kapolda Jawa Tengah. Selain itu Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah Muhammad Rusli Sumara pun turut serta dalam penandatangan deklarasi ini.

Ini bunyi Deklarasi Pilkada Damai Indonesia Damai

"Kami atas nama rakyat Indonesia di Jawa Tengah yang secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam dialog " Pilkada Damai Indonesia Damai" di TVRI dengan kesadaran tinggi bertekad menciptakan kehidupan damai dalam masa-masa menjelang, saat dan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di wilayah Indonesia"

Semarang, Selasa 17 Januari 2017.

Sebelum acara penandatanganan, Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini menjadi salah satu narasumber dalam acara Pilkada Damai Indonesia Damai.

Nur Hidayat Sardini menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan Pemilu di Jawa Tengah baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilukada serentak tahun 2015 sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan pada minimnya jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP relatif sedikit. Nur Hidayat yang juga ketua Panwaslu Jawa Tengah tahun 2003-2004 itu menjamin bahwa sedikitnya pengaduan yang masuk ke DKPP bukan karena dirinya orang Jawa Tengah. Bukan pula karena ada Bu Ida Budhiati, anggota KPU RI yang juga *ex officio* anggota DKPP. "Pelaksanaan Pemilu dan Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah karena sudah sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu," katanya. ■

Teten Jamaludin

> ***"Pelaksanaan Pemilu dan Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah sudah sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu"***

DKPP/ TETEN

DKPP/SANDHI

Menjadi "Tumbal" di Tahap Pencalonan

Tahapan pendaftaran pasangan calon atau biasa disebut tahap pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada) menjadi salah satu tahapan yang selalu diperhatikan oleh mereka yang berkepentingan di Pemilukada. Khusus bagi kontestan Pemilukada dan para pendukungnya, tahapan ini menjadi fase pertama yang sangat menentukan apakah mereka akan dapat mengikuti Pemilukada atau tidak. Jika lolos tahap ini otomatis mereka akan melenggang ke tahap berikutnya. Akan tetapi, jika gugur berarti mereka harus memendam hasratnya untuk bertarung menjadi kepala daerah periode itu.

Pengguguran calon di Pemilukada menjadi kewenangan penuh penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum di daerah setelah melihat sekian banyak persyaratan yang ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan kewenangannya inilah, penyelenggara Pemilu di satu sisi memiliki otoritas yang kuat, tetapi di sisi lain memiliki tanggung jawab besar karena setiap keputusannya memiliki konsekuensi terhadap nasib sang calon. Keputusan penyelenggara Pemilu baik itu sudah benar atau salah, kalau menyangkut pengguguran pasangan calon, kemungkinan besar akan menuai masalah.

> *Mereka yang tidak hati-hati, atau memang sengaja tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilukada harus terima untuk menjadi "tumbal" dari pentingnya tahap pencalonan ini*

Peserta Pemilukada yang tidak puas dengan keputusan penyelenggara Pemilu biasanya akan menempuh jalur hukum baik lewat pengadilan Tata Usaha Negara ataupun lewat jalur sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebenarnya, bagi penyelenggara Pemilu yang sudah berpengalaman, jenis persoalan yang muncul di tahap pencalonan biasanya tidak jauh berbeda dengan Pemilukada-Pemilukada sebelumnya. Alasan pengguguran seringkali berkaitan dengan persyaratan administratif yang tidak dipenuhi oleh paslon, misalnya soal syarat ijazah, kesehatan, status hukum, serta dukungan partai politik dan dukungan KTP untuk paslon perseorangan.

Di luar jenis persoalan yang menjadi alasan pengguguran paslon di atas, pada setiap Pemilukada biasanya juga memiliki persoalan yang khas yang muncul karena adanya aturan hukum baru. Pada Pemilukada 2015, persoalan khas yang muncul misalnya bersumber dari adanya dualisme kepengurusan partai politik: Golkar dan PPP, pada waktu itu. Pada Pemilukada 2017, dualisme di tubuh Golkar dan PPP telah

selesai sehingga tidak menjadi ganjalan pada tahap pencalonan. Persoalan dualisme justru muncul dari partai yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi memiliki kursi di DPRD atau suaranya sah untuk digunakan untuk mengusung paslon.

Satunya-satunya partai politik yang turut menyumbang masalah di Pemilukada 2017 karena dualisme kepengurusan adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia). Selain persoalan yang disebabkan oleh dualisme di tubuh PKP Indonesia, masalah pada Pemilukada 2017 juga muncul karena adanya aturan baru dalam undang-undang Pemilukada berkaitan dengan penggantian pejabat oleh calon yang kebetulan menjadi petahana. Aturan ini ada di Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010.

Bunyinya aturan tersebut adalah: "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri." Sanksi bagi pelanggar terhitung berat yakni pembatalan sebagai calon. Aturan ini memang baru berlaku untuk Pemilukada 2017. Pada Pemilukada 2015, batasan penggantian pejabat tersebut terhitung enam bulan sebelum masa jabatan sang petahana berakhir.

Dua persoalan yang terjadi pada tahap pencalonan Pemilukada 2017 tersebut pada akhirnya ada yang berlanjut ke sidang etik di DKPP. Peserta Pemilukada ataupun masyarakat yang tidak puas dengan keputusan penyelenggara Pemilu membawa persoalannya ke DKPP dengan tujuan tidak lain ingin memperjuangkan nasibnya dan juga untuk menguji integritas para penyelenggara Pemilu. Selama Januari 2017, setidaknya ada empat perkara yang telah diputus oleh DKPP berkaitan dua persoalan di atas. Sanksi DKPP tidak main-main terhadap penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik akibat dua persoalan di tahap pencalonan itu.

Mereka yang tidak hati-hati, atau memang sengaja tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilukada harus terima untuk menjadi "tumbal" dari pentingnya tahap pencalonan ini. Setidaknya telah ada lima penyelenggara Pemilu yang berhentikan secara tetap oleh DKPP selama Januari 2017 yang kasusnya berkaitan dengan tahap pencalonan. Sebagian besar diberikan sanksi pemberhentian sementara, peringatan, dan direhabilitasi.

Sanksi peringatan yang cukup menyita perhatian publik adalah sanksi yang diterima oleh lima pimpinan Bawaslu RI. Kelimanya adalah Ketua Bawaslu Muhammad dan empat Anggota yakni Nelson Simanjuntak, Nasrullah, Daniel Zuchron, dan Endang Wihdatiningtyas. Putusan perkara mereka dibacakan pada Rabu (25/1) oleh Anggota Majelis Dr. Nur Hidayat Sardini di ruang sidang DKPP, Jakarta. Perkara yang melibatkan Bawaslu pusat ini sebenarnya berawal dari perkara Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

"Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I atas nama Muhammad, Teradu II atas nama Nelson Simanjuntak, Teradu III atas nama Nasrullah, Teradu IV atas nama Daniel Zuchron, dan Teradu V atas nama Endang Wihdatiningtyas selaku Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia," demikian kutipan amar putusan DKPP dibacakan oleh Nur Hidayat Sardini.

Selain kepada lima pimpinan Bawaslu RI, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiganya adalah Nelce R.P. Ringu, Jemris D. Fointuna, dan Albert J.J. Banu. Sedangkan lima komisioner KPU Kota Kupang yakni Marianus Minggo, Daniel B. Ratu, Lodowyk Fredrik, Deky Ballo, dan Maria M. Seto Sare serta tiga pimpinan Panwaslu Kota Kupang yakni Germanus Attawuwur, Noldy Tadu Hungu, dan Ismael Manoe dinilai tidak melanggar kode etik. Mereka semuanya mendapat rehabilitasi dari DKPP.

Salah satu Pengadu perkara ini adalah Hendriyanus R. Tonubessi, kuasa dari Calon Walikota Kupang Jefirstson R. Riwu Kore. Pengaduan tersebut berkaitan dengan pelolosan bakal calon walikota Kupang 2017 Jonas Salean. Jonas Salean yang merupakan petahana menurut Pengadu seharusnya tidak memenuhi syarat karena melanggar salah satu ketentuan undang-undang Pemilukada 2017 yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jonas, menurut pengadu, telah melakukan penggantian (mutasi) pejabat yang jangka waktunya menyalahi pasal 71 ayat (2) UU 10 Tahun 2010.

Hampir berbarengan dengan pelolosan Jonas Salean, Bawaslu RI menerbitkan surat edaran. Surat Edaran dengan Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, pada intinya untuk menyikapi pertanyaan-pertanyaan dari pengawas di daerah terkait penggantian pejabat oleh petahana yang mencalonkan di Pemilukada. Salah satu poin surat

DKPP/ IRMAWANTI

Sidang pembacaan putusan yang bertempat diruang sidang DKPP, Rabu (25/1).

edaran Bawaslu RI menyebut bahwa petahana yang menganulir keputusannya yakni dengan mengembalikan pejabat ke posisi semula dianggap tidak terkena pasal 71 ayat (2). Oleh Pengadu, surat edaran Bawaslu ini dianggap telah digunakan sebagai acuan oleh KPU Kota Kupang untuk meloloskan Jonas Salean.

Dalam pertimbangan putusannya, DKPP melihat surat edaran Bawaslu ini memang bukan khusus dimaksudkan untuk kasus di Kupang, tetapi untuk beberapa daerah. Namun, DKPP menilai, niat baik Teradu tidak diiringi dengan langkah kebijakan yang tepat. Seharusnya Bawaslu membuat aturan ini dalam bentuk peraturan Bawaslu, bukan surat edaran. Hal tersebut, menurut DKPP, dapat menimbulkan kebingungan dan mengganggu tertib penyelenggaraan Pemilu.

"Para Teradu telah bertindak tidak profesional dan melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu," bunyi pertimbangan putusan DKPP.

Perkara yang berkaitan dengan dualisme PKP Indonesia yang pertama menimpa empat komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh. Putusan mereka dibacakan pada Jumat (20/1) oleh Anggota Majelis DKPP Endang Wihdatiningtyas di ruang sidang DKPP, Jakarta. Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada keempatnya dan juga sanksi peringatan keras atas keputusannya yang dinilai telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

"Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu I atas nama Elfiza, Teradu II atas nama S. Masykur, Teradu III atas nama Hasbi, dan Teradu IV atas nama Muhamad Zikri selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini," demikian petikan amar putusan DKPP dibacakan oleh Anggota Majelis Endang Wihdatiningtyas di ruang sidang DKPP, Jakarta.

Keempat komisioner KIP Aceh Barat Daya tersebut diadukan oleh Miswar, seorang advokad dari Yayasan Advokad Rakyat Aceh (YARA). Setidaknya ada dua hal yang dinilai melanggar kode etik. Pertama, keputusan KIP Aceh Barat Daya yang meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf. Dukungan partai politik yakni dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) dinilai tidak sah karena tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut DKPP, keputusan itu dinilai tidak cermat, tidak profesional, dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran etis kedua, yang menurut DKPP tidak boleh dilakukan oleh komisioner KIP Aceh Barat Daya adalah sikapnya yang melawan perintah dari atasannya langsung yakni KIP Provinsi Aceh. Perintah KIP Aceh telah tegas agar KIP Aceh Barat Daya tidak menerima surat dukungan PKP Indonesia yang ditandatangani oleh pengurus yang nyata-nyata tidak sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM. Sikap para Teradu yang tidak loyal terhadap peraturan maupun atasan, bagi DKPP, dapat mencederai proses dan mendegradasi kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sanksi pemberhentian sementara ini akan terus berlaku sampai keputusan mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap paslon H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf dikoreksi. Dengan diberhentikan sementara empat komisioner KIP Aceh Barat Daya ini, DKPP memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih tugas dan wewenangnya. KPU RI juga diperintahkan untuk mengoreksi SK KIP Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP Kab-001.434543/Tahun 2016 mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap Paslon H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkara kedua akibat dualisme PKP Indonesia dialami Ketua KPU Dogiyai, Papua Matias Butu. Sanksi berat dijatuhkan oleh DKPP berupa pemberhentian tetap. Putusan pemberhentian tersebut dibacakan oleh Anggota Majelis DKPP Ida Budhiati saat pembacaan putusan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Jumat (20/1). Selain kepada Ketua, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada empat anggota KPU Dogiyai yakni Andreas Tibakoto, Moses Magai, Orva Tigi, dan Yohanes Pigai. Sanksi peringatan keras kepada mereka merupakan yang terakhir. Kalau mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu lagi, DKPP akan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap.

"Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Matias Butu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Dogiyai sejak dibacakannya Putusan ini," demikian petikan amar putusan DKPP.

Perkara yang membawa para komisioner KPU Dogiyai bersidang di DKPP ini terkait dengan Pemilukada Dogiyai 2017 khususnya tahap pencalonan pada akhir September 2016 lalu. Mereka diadukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Herman Auwe dan Stefanus Wakey melalui kuasanya, Veri Junaidi. KPU Dogiyai terbukti telah menolak bakal pasangan calon yang direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) atas nama Herman Auwe-Stefanus Wakey. Alasannya hanya gara-gara salah dalam penulisan nama Ketua Umum PKPI dari Isran Noor tertulis Irsan Noor.

Selain itu, KPU Dogiyai juga dinilai menentang perintah atasan, yakni KPU RI untuk melakukan upaya hukum berupa kasasi atas Putusan PTTUN Nomor: 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS bukan malah mencabut kasasi tersebut. Menurut DKPP perilaku yang demikian merupakan bentuk pembangkangan yang apabila ditolerir akan merusak tatanan organisasi yang bersifat hierarkis dan satu kesatuan yang menjadi sifat dari Komisi Pemilihan Umum. Sebagai bagian yang merupakan subordinat dari struktur, menurut DKPP, KPU Kabupaten Dogiyai seharusnya tunduk dan melaksanakan perintah dari KPU Provinsi Papua dan KPU RI.

Sanksi pemberhentian tetap juga dijatuhkan kepada tiga komisioner KPU Kota Jayapura dan satu pimpinan Panwaslih Kota Jayapura, Papua, akibat keputusannya menyikapi dualisme PKP Indonesia. Mereka adalah Yermias Numberi, Yusuf H. Sraun, Regina A Yaung dari KPU Kota Jayapura serta Soleman Clinton Maniani selaku Ketua Panwaslih Kota Jayapura. Putusan tersebut disampaikan oleh Anggota Majelis DKPP Saut Hamonangan Sirait dalam sidang pembacaan putusan pada Rabu (20/1), di ruang sidang DKPP, Jakarta.

Pengadu perkara ini adalah Refly Harun dkk sebagi kuasa dari pasangan calon Walikota Jayapura dan Calon Wakil Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano dan H. Rustan Saru. Selain sanksi pemberhentian tetap, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada Teradu II atas nama Tjipto Wibowo, Teradu V atas nama Oktovianus Injama selaku anggota KPU Kota Jayapura. Sanksi peringatan keras juga dijatuhkan kepada Teradu VII atas nama Yakobus R. Murafer, Teradu VIII atas nama Beatrix I.S Wanma selaku Anggota Panwaslih Kota Jayapura. ■

Arif Syarwani

Diduga Menjadi Anggota Parpol Ketua Panwaslih Kab Aceh Jaya Diperiksa DKPP

DKPP/ IRMAWANTI

Ketua Panwaslih Aceh Jaya, Muhadi, Rabu (25/1) diperiksa DKPP. Ini berawal dari temuan sidang etik yang telah digelar sebelumnya melalui *video conference*, Kamis (12/1). Anggota DKPP, Ida Budhiati, yang bertindak sebagai ketua majelis memfokuskan membahas perkara Muhadi yang telah dituding terlibat sebagai anggota parpol oleh Hamdani selaku Pengadu. Pada sidang sebelumnya, Hamdani menunjukkan sebuah foto sebagai bukti pelaksanaan pelantikan Muhadi.

Dalam sidang kedua KPU Kab Aceh Jaya, Hamdani menyampaikan bahwa Muhadi telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena terlibat parpol dengan menjadi ketua Komite Pemenangan Partai Aceh (KPPA) pada Pileg 2014 lalu. Selain bukti berupa foto, untuk menguatkan dalil aduannya, Hamdani juga menghadirkan dua orang saksi yakni mantan wakil sekretaris Partai Aceh dan ketua KPPA Kab Aceh Jaya periode 2013 dan 2014 yakni Mawardi dan Nasri Saputra yang merupakan satu di antara bakal calon Bupati Aceh Jaya yang gugur dalam penetapan pasangan calon Bupati Aceh Jaya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Muhadi yang didampingi oleh anggota Panwaslih Kab Aceh Jaya membantahnya.

"Perlu Teradu sampaikan bahwa tuduhan sebagai Ketua KPPA Indra Jaya pada tahun 2014 tidaklah benar, namun Teradu pernah ikut sebagai salah satu tim di KPPA Jaya pada tahun 2014 mewakili unsur tokoh masyarakat," ungkap Muhadi.

KPPA, lanjut Muladi, merupakan satu kumpulan yang direkrut sebagai relawan yang bertugas untuk menyukseskan pemilihan yang di ajukan oleh Partai Aceh yang bersifat *ad hock* dan tidak sebagai organisasi baik massa sesuai dengan UU keormasan maupun Partai Politik dan KPPA sendiri terdiri dari unsur pengurus/anggota Partai, ormas pendukung partai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa, Tokoh Perempuan, dan unsur masyarakat lainya. Sehingga setelah terlaksananya Pemilu 2014 maka dengan sendirinya KPPA tersebut di bubarkan dan tidak memiliki ikatan baik secara hukum maupun secara Politik dan tidak Terikat dengan AD ART Partai Aceh.

> *Perlu Teradu sampaikan bahwa tuduhan sebagai Ketua KPPA Indra Jaya pada tahun 2014 tidaklah benar, namun Teradu pernah ikut sebagai salah satu tim di KPPA Jaya pada tahun 2014 mewakili unsur tokoh masyarakat*

"KPPA murni hanya relawan sebagai tim pemenangan Pemilihan Legislatif 2014 bukan pengurus partai, sehingga keberadaan Teradu pada saat ini merupakan salah satu pribadi yang ikut menggunakan hak politik dalam menentukan pilihan," jelasnya.

Penjelasan Muhadi ini, kemudian dibantah oleh saksi dari Hamdani yakni Mawardi.

"Saudara Muhadi jelas dia ketua KPPA Kab Aceh Jaya. Saya yang tanda tangan SK dan menyerahkan SK-nya sebagaimana foto yang terlampir," tegas Muwardi.

"SK itu sekarang tidak ada sama saya, ada di DPW dan saya sudah mengundurkan diri selama dua tahun," imbuhnya.

Tugas KPPA, lanjutnya, adalah untuk pemenangan pemilu biasa disebut Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu). KPPA jangka waktu kerjanya lima tahun, bukan satu tahun.

Untuk dapat memahami perdebatan di antara Teradu dan Pengadu mengenai tugas fungsi juga masa keanggotaan dari KPPA. Ida Budhati selaku ketua majelis meminta Pengadu untuk menyerahkan AD/ART dari Partai Aceh dan SK yang disebutkan dalam persidangan.

Pendalaman perkara dengan nomor aduan 226/V-P/L-DKPP/2016 ini dibantu oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD) wilayah Aceh yakni Asqalani dari unsur Bawaslu prov Aceh, Robby Syahputra dari unsur KPU, Zaenal dan Ria Fitri dari unsur tokoh masyarakat. ■

Irmawanti

Prof Anna: Ada Kekurangan Dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2016

DKPP/ IRMAWANTI

Indonesia tengah merajut sejarah demokrasi. Setelah penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2015, Indonesia kini menghadapi Pemilukada Serentak Tahun 2017. Pungut hitung pada Pemilukada serentak gelombang kedua ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. KPU, memberikan kesempatan bagi kandidat serta partai pengusung untuk berkampanye hingga 11 Februari 2017.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2013, kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

Dewasa ini, kampanye yang dilakukan tidak hanya di dunia nyata melainkan sudah merambah ke dunia maya (*cyber*) yakni dengan memanfaatkan media sosial. Media sosial merupakan bagian dari media online, para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Eksistensi dari media sosial seringkali digunakan untuk membangun jejaring sosial baik itu pertemanan, bisnis, juga jaringan pergerakan seperti yang dilakukan oleh tim sukses dari kandidat dalam Pemilukada. Melalui jejaring sosial seperti *Facebook*, dan *Twitter*, mereka melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari netizen.

Media sosial semakin dilirik karena selain murah juga jangkauannya luas. Terlebih pengguna media sosial semakin marak. Roy Suryo pengamat telematika, dalam diskusi bertema "Dialog Indonesia Hari Ini" bersama anggota DKPP Prof. Anna Erliyana memaparkan bahwa tahun 2016 ada 132 juta pengguna media sosial. Artinya setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan untuk pengguna *gadget* sebanyak 320 juta. Jumlah ini melebihi penduduk Indonesia, menurutnya ini karena setiap orang memiliki lebih dari satu telepon gengam.

> *Meskipun ada UU ITE, namun pemerintah akan tetap kesulitan menanganinya, karena begitu pemerintah mengeluarkan peraturan maka teknologi dipercanggih lagi*

Kampanye di media sosial ini sudah diatur oleh KPU, diantaranya yakni harus mendaftarkan akun media sosial yang digunakan untuk kampanye. Ketentuan lain, selain tim sukses, masyarakat dilarang menggunakan media sosial untuk berkampanye. Konten dalam berkampanye juga diatur dengan adanya larangan kampanye yang mengandung SARA, hasutan, fitnah, maupun kampanye hitam.

Mengenai kampanye di media sosial, anggota DKPP, Prof Anna Erliyana menuturkan bahwa sudah ada PKPU Nomor 12 tahun 2016 yang mengatur tentang kampanye di media sosial. Namun, peraturan tersebut dinilainya masih memiliki kekurangan.

"Ada kelemahan dari peraturan itu, misalnya tentang kampanye di media sosial yang dilakukan oleh relawan tidak diatur," ungkapnya.

Dalam peraturan tersebut, lanjut Prof Anna, hanya diatur tentang kampanye di media sosial yang dilakukan oleh parpol, gabungan parpol, paslon, dan tim kampanye. Sedangkan tidak ada aturan untuk relawan. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 46 Nomor 12 Tahun 2016 yang berbunyi "Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye".

"Hal ini jika tidak diatur akan gawat dan bisa liar," tegas Prof Anna.

"Meskipun ada UU ITE, namun pemerintah akan tetap kesulitan menanganinya karena begitu pemerintah mengeluarkan peraturan maka teknologi dipercanggih lagi," imbuhnya.

Lebih lanjut dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 48 metegaskan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir. ■

Irmawanti

Vonis di Awal Tahun, Sembilan Penyelenggara Diberhentikan Tetap

Awal tahun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan sebanyak sembilan penyelenggara Pemilu. Mereka diberhentikan karena dinilai telah terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Mereka adalah ketua dan dua komisioner KPU Kota Jayapura, ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Ketua dan tiga anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah, dan Ketua Panwas Kota Jayapura. DKPP juga menjatuhkan vonis pemberhentian sementara terhadap ketua dan tiga anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya. Ada juga seorang komisioner dicopot dari jabatannya sebagai ketua Panwas Buton, Sulawesi Tenggara. Total penyelenggara yang diberhentikan sebanyak 14 orang.

DKPP/ SANDHI

Ketua DKPP Pemilu Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pihaknya harus menindak tegas penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Terlebih menjelang pelaksanaan Pemilukada harus dipastikan bahwa penyelenggara Pemilunya memiliki integritas. "Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. KPU dan Bawaslu wajib melaksanakan Putusan DKPP. Putusan DKPP tidak untuk menyakiti. Kita tidak menghukum atau menyakiti. Putusan DKPP untuk menyelamatkan marwah lembaga," katanya.

> *DKPP akan menjaga penyelenggara Pemilu yang memang tidak terbukti melanggar kode etik*
>
> ***- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH***

Dia menegaskan, semua penyelenggara tidak boleh melanggar etika dan hukum. Keduanya harus beriringan dalam satu tarikan nafas. "Jangan karena kita hanya perhatian pada Pilkada DKI lalu menganggap daerah lain tidak diperhatikan. Semuanya sama," katanya usai membacakan Putusan, Rabu 25 Januari 2017.

Menjelang pungut hitung, Jimly pun mengingatkan kepada seluruh penyeleggara Pemilu yang akan melaksanakan Pemilukada agar tetap menjaga diri dari segala perbuatan tercela dan menjaga integritasnya. Karena penyelenggara Pemilu rawan sekali untuk diadukan, terlebih setelah pelaksanaan pemungut hitung. "Penyelenggara Pemilu akan diadukan oleh para pemburu kekuasaan. Dicari celah. Bekerjalah sesuai aturan. Kalau keputusannya keliru tapi motifnya tidak jelek pasti akan kita rehabilitasi," katanya.

Apa yang disampaikannya, bukan isapan jempol belaka. Selama tahun 2017, pihaknya telah merehabilitasi sebanyak 24 penyelenggara Pemilu. "DKPP akan menjaga penyelenggara Pemilu yang memang tidak terbukti melanggar kode etik," pungkas mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.■

Teten Jamaludin

DAFTAR TERADU YANG DIPUTUS

Pemberhentian Tetap

1. Yermias Numberi, ketua KPU Kota Jayapura, Papua
2. Yusuf H. Sraun, anggota KPU Kota Jayapura, Papua
3. Regina A. Yaung, anggota KPU Kota Jayapura, Papua
4. Soleman Clinton Maniani, ketua Panwaslih Kota Jayapura, Papua
5. Matias Butu, ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Papua
6. Hairudin Amir, ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara
7. Sunarwan Mochtar, anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara
8. Sofyan Abd. Gafur, anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara
9. Vera M. Kolondam, anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara

Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara

1. Elfiza, ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
2. S. Masykur, anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Hasbi, anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Muhamad Zikri, anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya

Diberhentikan dari Jabatan Ketua

La Saluru, ketua Panwas Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara

Website adalah E-PR DKPP

Diah Widyawati,
Tim Asistensi

Kebutuhan atas informasi yang sedemikian besarnya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan pengaruh yang penting bagi perkembangan teknologi. Melalui teknologi informasi, relasi dan interaksi tidak lagi dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. Informasi terkini dari benua lain bisa diketahui bahkan pada saat yang bersamaan atau saat masih berlangsung oleh penduduk dari benua lainnya.

Dalam aktivitas kehumasan, perkembangan teknologi yang begitu pesat terasa sekali pengaruhnya. Internet mempercepat perkembangan informasi, hal ini membuat humas harus sontak merespon tuntutan perubahan dan informasi "kekinian". Karena itu humas modern harus hadir, humas yang dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Penyampaian pesan tidak cukup hanya melalui media konvensional tetapi melalui media internet.

Lalu bagaimana dengan Subbaggian Publikasi dan Sosialisasi DKPP? sudahkah melakukan pekerjaannya melalui apa yang dikenal dengan istilah E-PR? E-PR merupakan cara yang dilakukan oleh humas untuk menjalin hubungan dengan *stake holder* dan masyarakat menggunakan internet. Meskipun hanya di lingkup sub bagian, namun apa yang dilakukan oleh Subbaggian Publikasi dan Sosialisasi DKPP sebenarnya adalah pekerjaan humas lembaga. Melalui www.dkpp.go.id, humas DKPP telah menerapkan perangkat ICT (*Information and Communication Technologies*).

Konteks ICT dalam hal ini adalah website DKPP yang dibangun untuk berbagi informasi seluas-luasnya dan memberikan respon yang cepat terhadap perkembangan lembaga. Melalui website, pesan-pesan berbentuk berita, rilis, hasil verifikasi, jadwal sidang, putusan,maklumat, album foto, cuplikan sidang di You Tube, Twitter, FB, Instagram, dan bahkan buku-buku karya DKPP dapat dilihat dan diunduh oleh masyarakat.

Website DKPP adalah salah satu sarana kerja humas DKPP yang efektif dan interaktif untuk menyampaikan pesan langsung kepada *stake holder* dan masyarakat. Kelebihan penggunaan website DKPP sebagai E-PR DKPP antara lain; *Pertama*, dengan menggunakan internet tidak ada lagi hambatan geografis, jangkauan menjadi mendunia bukan saja menjangkau wilayah Indonesia tapi dapat diakses dari manca negara.

Kedua, informasi dapat diakses dalam 24 jam tidak mengenal hari libur. *Ketiga*, memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, meskipun saat ini belum ada tanya jawab online di website namun respon tersebut terjadi melalui telepon atau email yang masuk ke sekretariat

DKPP. *Keempat*, respon cepat dengan tindaklanjut terhadap telepon atau email yang masuk terkait hasil verifikasi, jadwal sidang, putusan atau sekadar bertanya tentang prosedur pengaduan. Kelima, tersedia banyak informasi misalnya dari tautan dengan website lembaga lain. *Keenam*, berita, rilis atau informasi lainnya selalu diperbarui dan aktual. *Ketujuh*, materi di website bisa diperbarui kapan saja sekiranya ada kesalahan teknis saat menggunggah. Kedelapan, biaya yang dikeluarkan relatif murah sebanding dengan efektifitasnya. Dan *kesembilan*, memberikan kemudahan kepada media untuk menjadikan referensi berita yang pasti valid.

Berdasarkan sembilan kelebihan penggunaan website DKPP melalui internet, masih ada hal lain yang dapat dilakukan Humas DKPP yakni, humas dapat melakukan publikasi tentang lembaga, menggunggah informasi, mengekspose kinerja, dan menyosialisasikan buku-buku karya DKPP. Melalui website humas DKPP juga dapat melakukan salah satu aktivitas media relations dengan mengirimkan berita, rilis atau update data terbaru. Terakhir, website dapat dijadikan perpustakaan lembaga yang paling kekinian dan menyediakan informasi sepanjang lembaga masih eksis.

Namun demikian bukan tidak mungkin jika website lembaga suatu saat mengalami masalah misalnya dihacked. Hal ini pernah dialami oleh www.dkpp.go.id pada 27 Desember 2013 www.dkpp.go.id diretas. Peretas memodifikasi halaman website dengan mengubah gambar, script, dan teks yang tampilannya mengubah seluruh halaman pada website DKPP.

Kerugian yang disebabkan karena peretasan ini adalah terhentinya total informasi fungsi, kinerja dan *image* DKPP secara signifikan. Masyarakat tidak lagi dapat mengakses website DKPP karena sistem terpaksa di*shutdown* sementara tim IT DKPP bekerja untuk me-*restore* kembali sistem. Lebih parah lagi karena proses migrasi server ada beberapa file data yang *corrup*t. Tentunya ini sangat merugikan lembaga.

Masalah lain yang muncul adalah terkait perawatan website. Mengapa website harus selalu dirawat? *Pertama*, untuk memastikan backup website bekerja. *Kedua* untuk memeriksa penggunaan kapasitas *harddisk*. *Ketiga*, mengoptimasikan ruang *hard-disk* dari file-file sampah. *Keempat*, menghapus *log* yang lama, *email*, dan *software* lama yang tidak lagi digunakan.

Pada akhir Januari 2017 website DKPP mengalami gangguan teknis selama beberapa hari. Kejadian ini dapat dijadikan pelajaran agar kedepannya pengelola lebih memperhatikan terkait perawatan website. Tentunya kita semua tidak menginginkan ada data yang hilang, hingga menyulitkan *stake holder* atau pencari keadilan untuk mengunggah informasi.

Website adalah wajah lembaga, kebanggaan lembaga. Ia merepresentasikan kinerja lembaga, PR online, perpustakaan, pusat data sekaligus *legacy* bagi generasi yang akan datang. Sebagai salah satu ujung tombak percepatan penyebaran informasi, publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sudah selayaknya website menjadi program andalan yang diprioritaskan serta harus selalu ditingkatkan kontennya. ■

sumber

http://www.lumixhost.com/blog/hosting/kenapa-server-hosting-perlu-maintenance-35.php
Humas Pemerintah, Betty Wahyu Nilla Sari, S.T.P Graha Ilmu Yogyakarta 2012

Konstitusi Sebagai Hukum Tertinggi

Oleh **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,**
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Selama ini, Undang-Undang Dasar dalam pengertian konstitusi tertulis biasa dipahami dalam konstruksi hukum dan politik. Konstitusi dikonstruksikan sebagai kontrak sosial atau kesepakatan tertinggi yang memuat sistem norma hukum tertinggi. Perkembangan pengertian tentang hukum tertinggi ini terkait erat dengan perkembangan pemikiran tentang ide kedaulatan (*souvereignty*) dalam filsafat hukum dan politik di sepanjang sejarah. Mulai dari awal mula munculnya gagasan nomokrasi dan demokrasi. Nomokrasi berasal dari kata '*nomos*' (norma) dan '*kratien*' atau '*kratos*' (kekuasaan) yang berarti kekuasaan oleh nilai atau norma versus demokrasi dari berasal dari kata '*demos*' dan '*kratien*' atau '*kratos*' yang berarti kekuasaan oleh rakyat.

Keduanya diperhadapkan dengan sistem kekuasaan yang dipraktikkan di semua lingkungan peradaban yang hanya memusatkan pengertian tentang kekuasaan itu pada diri Raja (*King*) atau Ratu (*Queen*) yang memperoleh kekuasaannya secara turun temurun berdasarkan prinsip pertalian darah. Praktik demikian inilah yang disebut '*Monarchy*'. Dalam sejarah, di hampir semua lingkungan peradaban, kekuasaan Raja atau Ratu ini juga seringkali diintegrasikan dengan pengertian tentang ke-Maha-Kuasaan Tuhan. Misalnya, Raja dipandang sebagai titisan Dewa atau sebagai pengganti Tuhan di dunia (Khalifah Allah), atau Raja yang sekaligus adalah Pendeta yang memimpin kekuasaan gereja. Kekuasaan yang berkembang memusat pada diri Raja atau Ratu yang juga adalah titisan atau wakil Tuhan di dunia, atau yang sekaligus memimpin negara dan gereja itulah yang dalam sejarah disebut sebagai '*Theocracy*'. '*Theos*' berarti Tuhan, '*Cracy*' berarti kekuasaan.

Ide tentang kekuasaan Raja, kekuasaan rakyat, kekuasaan hukum, dan kekuasaan Tuhan inilah yang diperdebatkan dalam sejarah dikaitkan dengan pengertian kekuasaan yang paling dianggap tinggi atau kedaulatan (*souvereignty*). Manakah di antara keempat subjek tersebut yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan yang paling tinggi, '*the Souvereign*'? Inilah yang terus diperdebatkan dalam filsafat politik dan hukum dalam sejarah. Konsep kedaulatan ini dalam hukum Internasional juga dipakai sebagai istilah untuk menunjuk kepada pengertian kekuasaan tertinggi yang perpsktif yang bersifat eksternal, yaitu dalam hubungan antar negara. Tetapi dalam konteks internal, di tiap-tiap negara, konsep kekuasaan tertinggi itu mestilah berkaitan dengan pilihan-pilihan sistem monarki, teokrasi, demokrasi, atau nomokrasi tersebut di atas.

> ***Dalam Doktrin Negara Hukum yang memimpin dalam suatu sistem kekuasaan negara yang sesungguhnya, bukanlah orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan kepemimpinan negara dan pemerintahan, tetapi sesungguhnya adalah sistem aturan yang mengikat dan ditaati oleh semua orang yang disebut sebagai pemimpin dalam pemerintahan itu. Mereka diakui juga adalah pemimpin tetapi dengan persyaratan bahwa mereka itu harus bekerja dan memimpin berdasarkan apa yang ditentukan oleh hukum. Karena itu, yang memimpin sesungguhnya adalah sistem hukum itu sendiri, bukan orang per orang.***

Tentu, ada pula gagasan baru yang saya sendiri lontarkan sehubungan dengan semakin berkembangnya kesadaran mengenai lingkungan hidup di dunia dewasa ini. Di samping '*monarchy*', '*theocracy*', '*democracy*', dan '*nomocracy*' tersebut, dewasa ini kita perlu mengembangkan konsepsi tentang '*ecocracy*' atau kekuasaan oleh lingkungan alam (ekologi). Yang dipahami sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah alam semesta sebagai lingkungan hidup dan kehidupan umat manusia. Umat manusia sudah terbenam terlalu lama dengan ide demokrasi yang bertumpu pada sikap dasar anthropocentrisme, yaitu yang menempatkan manusia, khususnya manusia sebagai individu-individu yang diidealkan bersifat bebas dan otonom sebagai pusat kehidupan. Alam semesta dipandang hanya sebagai anugerah kehidupan yang dapat dieksploitasi dan dieksplorasi secara bebas pula dengan menggunakan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dari waktu ke waktu terus berkembang pesat, menyebabkan manusia seakan berada di atas segala-galanya.

Karena itu, dalam buku saya "*Green Constitution*: Nuansa Hijau UUD 1945", telah saya uraikan bagaimana sistem demokrasi modern berdampak buruk kepada kualitas lingkungan hidup karena ulah manusia. Itu sebabnya, saya menganggap penting upaya melakukan konstitusionalisasi kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan ke dalam naskah undang-undang dasar, agar kebijakan pro-lingkungan hidup itu dapat diperkuat, sehingga tidak kalah dalam bersaing dengan kepentingan-kepentingan lain yang berdimensi jangka pendek yang dikukuhkan dengan pelbagai undang-undang lain yang bersifat sektoral. Dalam buku itu, saya juga menerangkan perkembangan

DKPP/ IRMAWANTI

pemikiran mengenai ide '*green constitution*' itu di dunia, sehingga di Perancis naskah '*Charter for Environment 2004*' ditambahkan ke dalam rumusan Preambule Konstitusi Perancis dalam rangka Perubahan Konstitusi tahun 2006, dan ke dalam naskah Konstitusi Equador 2008 dimuat ketentuan yang sangat revolusioner yang memberikan status hak asasi tersendiri kepada lingkungan hidup dengan jaminan konstitusional yang eksplisit. Dari ketentuan inilah dikembangkan pengertian mengenai '*the nature's constitutional rights*', dan bahkan '*the nature's fundamental rights*', seperti halnya subjek manusia, rakyat, atau warga negara.

Karena itu, alam semesta sekarang ini dapat dipahami sebagai subjek kekuasaan tertinggi atau kedaulatan juga. Inilah yang saya namakan sebagai gagasan ekokrasi (*ecocracy*) yang mengimbangi ide demokrasi yang diidealkan selama ini, yang justru ternyata berdampak buruk kepada lingkungan hidup yang sehat dan baik. Demokrasi sangat mengidealkan individualisme dan otonomi individu yang dengan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi berakibat buruk kepada kondisi lingkungan hidup yang terus menerus dikuras untuk memenhuhi hasrat dan kebutuhan ekonomi jangka pendek manusia.

Dengan demikian, ke dalam konsepsi tentang kekuasaan tertinggi, kita mengenal sekarang, bukan hanya konsep Kedaulatan Tuhan (Teokrasi), Kedaulatan Rakyat *(Demokrasi)*, Kedaulatan Raja/Ratu (*Monarki*), dan Kedaulatan Hukum (*Nomokrasi*), tetapi juga Kedaulatan Lingkungan Hidup (*Ekokrasi*) yang juga sudah pernah saya ulas dalam disertasi saya "Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Indonesia" pada tahun 1991 yang kemudian diterbitkan menjadi buku pada tahun 1994.

Khusus mengenai gagasan Kedaulatan Hukum atau Nomokrasi, yang dipahami sebagai sistem kekuasaan tertinggi terletak pada sistem aturan, bukan pada subjek orang atau benda. Prinsip ini tercermin dalam istilah "*the Rule of Law, not of man*". Istilah ini tumbuh dan dipakai menurut tradisi '*common law*' di Inggeris dan Amerika Serikat, yang dalam tradisi Eropa Kontinental diistilahkan dengan '*Rechtsstaat*' yang dalam bahasa Jerman dan juga Belanda berarti Negara Hukum. Dalam doktrin Negara Hukum itu yang memimpin dalam suatu sistem kekuasaan negara yang sesungguhnya, bukanlah orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan kepemimpinan negara dan pemerintahan, tetapi sesungguhnya adalah sistem aturan yang mengikat dan ditaati oleh semua orang yang disebut sebagai pemimpin dalam pemerintahan itu. Mereka diakui juga adalah pemimpin tetapi dengan persyaratan bahwa mereka itu harus bekerja dan memimpin berdasarkan apa yang ditentukan oleh hukum. Karena itu, yang memimpin sesungguhnya adalah sistem hukum itu sendiri, bukan orang per orang.

Person pemimpin dan pejabat hanyalah wayang dari skenario sistem aturan yang sudah ada lebih dulu. Setiap bawahan dilarang tunduk dan taat kepada perintah atasan yang ia yakini justru melanggar hukum. Orang harus tunduk dan taat kepada atasan, karena atasan itu menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan hukum juga menyediakan perlindungan bagi setiap bawahan yang tidak tunduk kepada perintah atasan yang melawan hukum. Inilah yang dimaksud dengan prinsip '*the rule of law, not of man*', yang juga terkandung dalam pengertian nomokrasi atau kekuasaan oleh nilai atau norma aturan. Ini pula yang disebut dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang menjadi prasyarat utama suatu negara yang hendak dinilai sebagai negara hukum. Yang tertinggi bukanlah tokoh pemimpin tetapi sistem aturan hukum. ■

Tradisi Tukar Kado di Sekretariat DKPP

DKPP/ TETEN

Ada yang tak biasa di awal tahun, Selasa 10 Januari 2017, sekitar pukul 12.30 WIB di kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, khususnya di ruang Bagian Pengaduan. Di meja telah tersaji berbagai menu makan siang. Mulai dari daging rendang, sate ayam, sate kambing, seafood, telur, tempe kering, hingga lalap- an dan es buah. Semuanya merupakan hasil olahan tangan sendiri: para kabag, kasubbag atau staf.

Rupanya hari itu akan ada makan bersama. Tentu saja disambut dengan sangat antusias oleh seluruh staf. Layaknya yang sudah menjadi kebiasaan di awal tahun, seluruh staf sekretariat mengadakan acara makan bersama dan tukar kado.

Hal ini sebagai bentuk rasa syukur atas seluruh nikmat dan kesempatan umur, rejeki, dan kesehatan. Begitu kata Kepala Biro Administrasi DKPP, Ahmad Khumaidi, saat memimpin doa sebelum makan bersama. Pria asal Blora itu menambahkan, tradisi ini sekaligus sebagai wujud rasa terima kasih atas kerjasama dan kekompakan seluruh jajaran kabag, kasubbag, dan staf sekretariat Biro Administrasi DKPP.

"Semoga Tuhan senantiasa memberkati langkah kita dan menjaga kesehatan kita di sepanjang tahun 2017 demi pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama dan kekompakan yang sudah terjalin, semoga semakin erat dan kuat," ujar dia.

Menurut dia, acara makan bersama di kantor ini bukan hanya sekedar duduk bersama dan makan beramai-ramai namun juga untuk lebih meningkatkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya, upaya menghemat dan meningkatkan asupan nutrisi.

Saat makan bersama berlangsung, semua tenggelam dalam piring masing-masing. Sekejap saja, setengah hidangan yang tersaji telah lenyap. Masuk dan mengisi perut mereka.

"Kenyang banget," seru Bre, salah satu staf Administrasi Persidangan.

Satenya mantap, lanjut dia, seafoodnya luar biasa dan pedesnya nampol.

Usai makan bersama, acara dilanjutkan dengan tukar kado. Seluruh penerima kado mendapatkan nomor yang telah diundi sebelumnya. Dan seluruh kado pun sudah terkumpul. Kado berasal dari seluruh staf sekretariat. Setiap kado senilai Rp 48.000-Rp 52.000. Setiap kado harus dibungkus dengan kertas Koran. Pemilik kado tidak boleh memberitahu isi dari kado tersebut. "Itulah aturannya. Dari kita untuk kita," kata Yusuf, Kabag Umum Biro Administrasi DKPP.

DKPP/ TETEN

Para penerima mendapat aneka macam barang yang unik-unik.

Astuti, staf Bagian Umum, selaku penanggung jawab tukar kado menyodorkan gelas plastik berisi kertas kocokan kepada Arif Syarwani, staf subbagian Publikasi dan Sosialisasi.

"Nih, mas Arif ambil kocokannya!" katanya sembari menyodorkan gelas plastik kepada Arif.

Segera Arif mengambil satu gulungan kertas kocokan, lalu membukanya.

"Nomor 39," seru Arif. Sontak dia mencari tumpukan kado bernomor 39 untuk kemudian mengambilnya.

"Buka,,buka,,buka,,bukaa," seru teman-teman yang lain.

Dengan sigap Arif membuka isi kado yang berbalut kertas koran tersebut. Satu lapis dibuka, kemudian lapis berikutnya dibuka dan taraaa ternyata serenteng kopi hitam.

"Kopi hitam buat nemenin nyusun Buku Tripartit," candanya.

Singkat cerita akhirnya semua staf mendapat gilirannya masing-masing untuk mengambil kado. Beberapa ada yang mendapat kado berupa uang tunai, handuk, saus, sandal jepit, selimut, dan kaos. ■

Nur Khotimah

Green Constitution

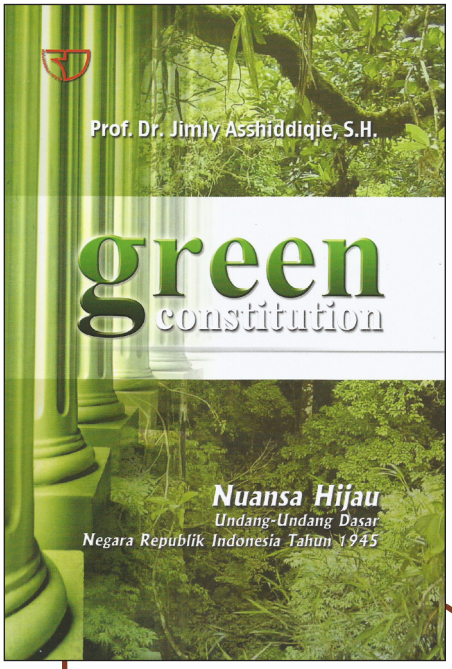

Indonesia tengah menghadapi ancaman nyata terhadap ekosistem dan lingkungan hidup. Tingkat kerusakan lingkungannya terus meningkat sehingga perlu adanya paradigma pembangunan dalam memperkuat *ecocrazy*. Prof Jimly bahkan menyampaikan bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia telah mencapai pada titik kulminasi tertinggi.

Menurutnya, Indonesia sebagai satu diantara jantung dan paru-paru dunia kerapkali diharapkan untuk menjadi pelopor dan motor penggerak terciptanya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan budaya sadar berlingkungan disetiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini yang kemudian menjadi alasan pentingnya ada perhatian terhadap hukum yang mengatur tentang lingkungan. Alasan ini yang kemudian menjadi alasan utama dari buku yang berjudul "*Green Constitution*".

Wacana atau peristilahan "*green constitution*" merupakan fenomena baru, baik di dalam dunia praktik maupun dunia akademis, termasuk juga di kalangan para ahli hukum dan konstitusi. Bahkan para sarjana hukum tata negara sendiri rata-rata belum pernah mendengar adanya istilah "*green constitution*".

Alasan lain, munculnya "*green constitution*" yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai *the supreme law of the land*. UUD 1945 ini pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan pula nilai-nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi.

Untuk memaparkan lebih jelas tentang "*Green Constitution*", Prof Jimly selaku penulis, membagi buku ini ke dalam V Bab. Bab I tentang Wacana Konstitusi Hijau, bab II Konstitusi Hijau di Pelbagai Negara, Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab VI Pembangunan Berkelanjutan Dan Wawasan Lingkungan dan bab V Rangkuman dan Kesimpulan.

Buku ini bisa dibilang unik karena pandangan-pandangan di dalamnya tentang konstitusi hijau dan ekokrasi. Dengan membaca buku ini dapat memahami dasar-dasar konseptual persoalan lingkungan hidup dan *sustainable development*. Selain itu juga akan menemukan relevansi UUD 1945 sebagai *supreme law of the land* yang menggagas kedaulatan lingkungan dengan konsep demokrasi dan nomokrasi. Isi buku ini penting bagi preferensi bacaan dosen, mahasiswa, para akademisi, pejabat, para aktivis, pegiat LSM, serta masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap masa depan lingkungan. ■

Irmawanti

Judul Buku	:	Green Constitution: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Penulis	:	Prof. Jimly Asshiddiqie
Penerbit	:	Rajawali Pers
Cetakan	:	3, November 2016
Tebal Buku	:	208 Halaman

Pengawasan Pilkada Serentak:
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu

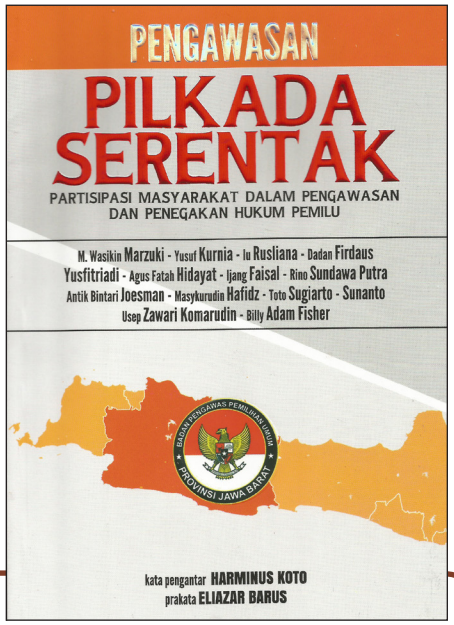

Pemilihan umum berdasarkan asas: langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil) merupakan salah salah satu pilar demokrasi adalah pemilihan umum (Pemilu). Namun dalam praktiknya, beragam bentuk pelanggaran kerap mewarnai penyelenggaraan Pemilu, termasuk dalam Pemilukada. Untuk itu, diperlukan pengawasan agar Pemilu dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas.

Pengawasan pelaksanaan pemilihan umum dilakukan sesuai dengan tingkatannya. Di tingkat provinsi, pengawasan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi. Salah satu tugas pokoknya adalah mengawasi seluruh tahapan dari mulai pemutakhiran data pemilih hingga pemungutan dan penghitungan suara. Dan dalam menjalan fungsinya, Bawaslu juga mengajak peran serta masyarakat.

Buku ini berisi kontribusi pemiikiran dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi mengenai pengawasan khususnya Pemilukada. Kehadiran buku diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga menjadi semakin kritis dan rasional dalam perilaku memilih dan pengawasan dalam Pemilukada.

Dengan pengetahuan masyarakat yang semakin luas mengenai pengawasan Pemilu, maka diharapkan Pemilukada dapat berlangsung secara demokrasi dan berkualitas, sehingga terpilih figur kepala daerah yang amanah dan menyejahterakan masyarakat. ■

Tetetn Jamaludin

Judul Buku	:	Pengawasan Pilkada Serentak: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu
Penulis	:	M Wasikin Marzuki dkk
Penerbit	:	Nuansa Cendikia
Cetakan	:	November 2016
Tebal Buku	:	240 halaman

FOTO: IRMAWANTI

Sebanyak sembilan belas penyelenggara Pemilu diperiksa DKPP, Kamis (12/1). Terdiri dari ketua dan anggota KIP Kab Aceh Barat Daya, KIP dan Panwaslih Kab. Aceh Jaya serta KIP Kab. Pidie.

FOTO: TETEN

Sidang kode etik melalui Vidcon Panwas Kota Kupang, Rabu (18/1) menghadirkan Kasek Panwas Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Jance Kaborang sebagai pihak terkait. Bertindak selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini.

FOTO: IRMAWANTI

Menurut Ketua DKPP, baik pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung dua-duanya sama. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dengan tema Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 di Gedung MPR/DPR, Selasa (31/1).

FOTO: IRMAWANTI

DKPP menerima audiensi DPRD Kab. Boalemo Kamis (19/1). Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait Pertemuan didampingi tenaga ahli, Fery Fathurrahman dan Rahman Yasin menerima rombongan di ruang rapat lantai 5

FOTO: TETEN

NHS saat diwawancarai Radio Elshinta (17/1). DKPP telah memberhentikan 424 orang sejak dibentuk. Jumlah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi jauh lebih banyak, yaitu 1731 orang.

FOTO: TETEN

Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro memerintahkan kepada pejabat eslon II dan III untuk menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat di lingkungan sekretariat Jenderal Bawaslu Jumat (13/1).